



## KAJIAN MASLAHAH PADA PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR TERHADAP USAHA AMDK MILIK PESANTREN BUSTANUL ULUM PRAGAAN DI SUMENEP

Faekarotul Mufidah<sup>1\*</sup>, Muttaqin Choiri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Trunojoyo Madura

<sup>2</sup>Universitas Trunojoyo Madura

\* [faekarotulmufidah@gmail.com](mailto:faekarotulmufidah@gmail.com)<sup>1</sup>

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur

Korespondensi penulis: [faekarotulmufidah@gmail.com](mailto:faekarotulmufidah@gmail.com)

**Abstract.** *This research analyzes the application of masalah in the utilization of Water Resources (SDA) in the packaged drinking water (AMDK) business owned by Bustanul Ulum Pragaan Islamic Boarding School, Sumenep. This business contributes economically to the Islamic boarding schools and the community by creating job opportunities and playing a role in providing clean and quality drinking water. The type of research is field research using a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The research results show that the benefits obtained from the utilization of natural resources by the AMDK Chellep business are considered masalah al-hajjyah, because although it is not a basic necessity, this product facilitates the community's access to clean water. This business also considers sustainability aspects, such as waste management used by residents for daily needs and irrigation. The management of natural resources is carried out with official permission so as not to disrupt residents' access to water sources. In conclusion, the utilization of natural resources in this bottled water business not only has a positive economic impact on the Islamic boarding schools but also provides significant social contributions that align with Islamic principles.*

**Keywords:** *Maslahah, Utilization of Water Resources, Bottled Drinking Water, Islamic Boarding School,*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis penerapan masalah dalam pemanfaatan Sumber Daya Air (SDA) pada usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik Pesantren Bustanul Ulum Pragaan, Sumenep. Usaha ini berkontribusi secara ekonomi bagi pesantren dan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, serta berperan dalam menyediakan air minum yang bersih dan berkualitas. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan SDA oleh usaha AMDK Chellep merupakan *masalah al-hajjyah*, karena walaupun bukan kebutuhan pokok, produk ini mempermudah masyarakat dalam mengakses air bersih. Usaha ini juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan, seperti pengelolaan limbah yang digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi. Pengelolaan SDA dilakukan dengan izin resmi sehingga tidak mengganggu akses sumber air warga. Kesimpulannya, pemanfaatan SDA pada usaha AMDK ini tidak hanya berdampak positif bagi pesantren secara ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi sosial yang signifikan dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

**Kata kunci:** *Maslahah, Pemanfaatan Sumber Daya Air, Air Minum Dalam Kemasan, Pesantren*

## 1. LATAR BELAKANG

Dilansir dari *World Population Review*, Indonesia merupakan negara kedua dengan populasi penduduk Muslim terbanyak di dunia, tercatat sebanyak 236 juta jiwa atau 84,35% penduduknya menganut agama Islam (Hairani, 2024). Jadi tak heran jika banyak pesantren yang tersebar sampai ke pelosok pulau di Indonesia. Perkembangan kemajuan pesantren sangat cepat dari masa ke masa, baik dari segi fasilitas dan infrastruktur sampai ke ranah bisnis. Banyak pesantren yang sudah mengembangkan berbagai jenis bisnis, seperti halnya koperasi pesantren, toko dan minimarket milik pesantren, unit usaha air minum isi ulang atau kemasan, dan percetakan atau penerbitan. Bisnis tersebut bertujuan untuk mendukung kemandirian ekonomi dan kesejahteraan santri serta masyarakat sekitar.

Di antara berbagai jenis bisnis yang dikembangkan oleh pesantren, unit usaha AMDK menjadi salah satu sektor diminati. Usaha ini tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi pesantren, tetapi juga menjadi salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat luas, khususnya dalam menyediakan air bersih yang berkualitas.

Air merupakan komponen penting yang sangat dibutuhkan dan banyak dicari makhluk hidup, khususnya manusia. Air adalah benda yang penting bagi makhluk hidup untuk mengatur suhu tubuh, melancarkan pencernaan untuk proses kimiawi tubuh, menghilangkan kotoran dan penyakit yang ada dalam tubuh, dan mendistribusikan nutrisi ke seluruh jaringan sel-sel badan makhluk hidup. Sekitar 70% badan manusia terdiri dari air. Sehingga kebutuhan terhadap air yang mudah, bersih dan higienis menjadi sangat penting seiring bertambahnya pertumbuhan penduduk (Baihaqi, 2020, p. 349).

Pembelian dan penjualan air minum adalah salah satu jenis kegiatan muamalah yang berkaitan langsung dengan harta (asset). Sementara air minum merupakan kebutuhan mendasar manusia yang harus dipenuhi secara halal dan bermutu agar tubuh tetap fit dan sehat. Didalamnya terdapat unsur jual beli air yang harus memperhatikan syarat-syarat syariat untuk kehalalan, kebersihan, keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan. Sehingga, jual beli air minum bisa menjadi salah satu cara untuk melindungi asset sekaligus menerapkan *Maqasid Asy-Syari'ah* (Halimah, 2023).

Banyak pesantren yang tersebar di Indonesia yang telah menjalankan unit usaha AMDK. Namun, dalam menjalankan usaha AMDK ini, tentunya pesantren juga harus memastikan bahwa pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya

dalam konsep masalah, yaitu kemaslahatan atau kebaikan bagi umat dan alam, serta pesantren juga harus patuh terhadap regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Kajian masalah menjadi sangat relevan dalam konteks ini, karena usaha bisnis yang dilakukan oleh pesantren tidak berputar pada keuntungan materi saja, tetapi juga manfaat sosial dan spiritual bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam pengelolaan usaha AMDK, pesantren memanfaatkan SDA yang dijadikan bahan baku dalam produksinya. Jenis SDA yang digunakan Pondok Pesantren Bustanul Ulum dalam pengelolaan usaha AMDK adalah air tanah. Pemompaan air tanah harus dilakukan terus menerus seiring berjalannya usaha AMDK. Sementara dalam hal keseimbangan air tanah akan terganggu jika penggunaan air secara berlebihan dalam kurun waktu yang lama dan penggunaannya selalu meningkat. Secara teknis, eksploitasi air tanah atau air sumur yang berlebihan akan berdampak pada penurunan muka air tanah, intrusi air laut, penurunan tanah, kekeringan dan penurunan kualitas air tanah (Kurniawan, 2020).

Prinsip masalah mengharuskan pesantren untuk mempertimbangkan aspek-aspek seperti kelestarian lingkungan, kesejahteraan karyawan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam pengelolaan usaha AMDK, pesantren harus memperhatikan kualitas produk, metode produksi yang ramah lingkungan, serta harga yang terjangkau bagi masyarakat, sehingga usaha ini benar-benar membawa manfaat yang maksimal.

Selain itu, pesantren juga harus memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha ini digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan sosial lainnya, sesuai dengan tujuan didirikannya pesantren sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan ilmu dan kesejahteraan ummat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, kajian masalah pada pemanfaatan SDA terhadap usaha AMDK milik Pesantren Bustanul Ulum ini menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa usaha yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial saja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana penerapan masalah pada pemanfaatan SDA terhadap usaha AMDK milik pesantren di daerah Kabupaten Sumenep, dengan judul penelitian “Kajian Masalah Pada Pemanfaatan Sumber Daya Air Terhadap Usaha Air Minum Dalam

Kemasan Milik Pesantren Bustanul Ulum Pragaan Di Sumenep”, yang memiliki tujuan untuk mengetahui pemanfaatan SDA pada usaha AMDK di pesantren Bustanul Ulum Pragaan, serta untuk mengetahui penerapan masalah terhadap pemanfaatan SDA pada usaha AMDK yang dikelola oleh pesantren Bustanul Ulum Pragaan di Sumenep.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### MASLAHAH

Pengertian masalah secara etimologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *al-masalih* yang mempunyai arti kebaikan, kebermanfaatan, kepastian, keselarasan dan kepatutan. Sedangkan pengertian masalah secara terminologi merupakan suatu perbuatan yang dapat membuat manusia berbuat kebaikan atau segala sesuatu yang menimbulkan manfaat bagi manusia (Maulana & Nahidloh, 2023).

Arti dari kata masalah adalah kepentingan dan manfaat, yang apabila disandingkan bersama dengan kata *mursalah* akan mempunyai makna kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas. *Maslahah mursalah* muncul sebagai pemahaman dasar bahwa syariat Islam ada untuk kepentingan umat manusia seta berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya (Rozi & Mus'if, 2022).

Menurut Imam Al-Ghazali masalah merupakan sebuah cara untuk memelihara lima tujuan hukum Islam, diantaranya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Sesuatu yang dilakukan dengan tujuan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut masalah. Dan sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam tersebut disebut *mafsadat* (Asiah, 2020). Jadi dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang dihasilkan berupa kebaikan atau dapat bermanfaat bagi manusia untuk agama, jiwa, akal, keturunan, atau harta bendanya merupakan sebuah masalah.

Para ahli *ushul fiqh* membagi tingkatan masalah dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya menjadi tiga macam masalah, yaitu:

- a. *Al-Maslahah Adh-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan pokok yakni kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan umat manusia di dunia dan di akhirat. Masalah ini ada lima macam, yaitu: memelihara agama (*hifdzut din*),

memelihara jiwa (*hifdzun nafs*), memelihara akal (*hifdzul 'aql*), memelihara keturunan (*hifdzun nasl*), dan memelihara harta (*hifdzul maal*). Lima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*, atau *adh-dharuriyyat al-khams*.

- b. *Al-Maslahah Al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (*al-maslahah ad-dharuriyah*) yang merupakan bentuk keringanan atau *rukhsah* untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Seperti diperbolehkan meringkas shalat (*qashr*) dan diperbolehkan untuk berbuka puasa bagi orang yang sedang berada dalam perjalanan jauh (*musafir*).
- c. *Al-Maslahah At-Tahsîniyyah*, adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap yaitu keleluasaan yang dapat melengkapi masalah sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan bergizi, memakai pakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan (Hidayatullah, 2018, pp. 117–118).

Pada dasarnya, semua kategori masalah tersebut bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kelima pokok tujuan Islam yang mendasari, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga nasab. Namun, perbedaannya terletak pada tingkat kepentingan masing-masing (Hasan et al., 2023).

Untuk mengukur apakah sesuatu dapat disebut sebagai masalah, ada beberapa prinsip yang bisa digunakan sebagai tolak ukur, yaitu :

- a. *Kepentingan Umum (Al-Maslahah Al-'Ammah)*  
Maslahah harus bersifat umum dan tidak hanya menguntungkan individu tertentu, jika hanya menguntungkan salah satu pihak hal tersebut tidak bisa disebut masalah.
- b. *Tidak Bertentangan Dengan Syariat (La Yunaqidu Asy-Syariah)*  
Maslahah tidak boleh bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip syariah. Jika suatu perbuatan dilakukan dengan cara melanggar prinsip syariah serta menimbulkan kerugian bagi umat dan alam, maka hal tersebut tidak bisa disebut masalah.
- c. *Keadilan ('Adalah)*

Masalah harus mendistribusikan manfaat secara adil dan merata. Jika hasil dari suatu perbuatan hanya dapat menguntungkan satu pihak saja sedangkan pihak yang lain merasa dirugikan, maka perbuatan tersebut tidak bisa disebut sebagai masalah, karena pada akhirnya hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan (Soleh, 2004).

### **Pemanfaatan Sumber Daya Air Pada Usaha Air Minum Dalam Kemasan**

Pemanfaatan SDA pada usaha AMDK yaitu dengan mengolah air dengan suatu teknologi tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan dan membunuh bakteri, virus atau kontaminan yang terdapat dalam air sehingga kualitas air akan menjadi lebih jernih dan higienis. Air yang telah bersih dan higienis tersebut kemudian dikemas dalam berbagai ukuran mulai dari gelas 240 ml, botol 600 ml, botol 1500 ml, sampai dengan galon 19 L maupun ukuran lainnya, kemudian siap untuk didistribusikan ke konsumen (Defriansyah, n.d.).

Ada beberapa jenis air minum dalam kemasan, yaitu :

- a. Air Mineral, adalah jenis air yang didalamnya mengandung mineral. Baik mineral alami maupun mineral buatan.
- b. Air Mineral Alami, merupakan air mineral alami yang terbuat dari air alami dari alam.
- c. Air Mineral Demineral, air mineral ini adalah jenis air yang kandungan mineralnya sedikit.
- d. Air Mineral Embun, yaitu air minum embun yang diolah dari proses penguapan yang dikondensasi (Defriansyah, n.d.).

Pengambilan SDA untuk usaha AMDK tentu akan menimbulkan dampak positif dan negatif untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Beberapa dampak positif dari adanya eksploitasi SDA adalah peningkatan ekonomi lokal, peningkatan ketersediaan air bersih. Sedangkan dampak negatif dari eksploitasi SDA ini diantaranya degradasi lingkungan (penurunan kualitas lingkungan), pengurangan SDA, dan ketidakadilan akses air bagi masyarakat sekitar pabrik air minum (Hidayat, 2021).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk

memahami secara mendalam bagaimana prinsip masalah diterapkan dalam pengelolaan usaha AMDK milik Pesantren Bustanul Ulum dengan merek Chellep. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan yakni dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan fenomena yang terjadi dalam pemanfaatan SDA serta bagaimana masalah yang ditimbulkan dalam pemanfaatan SDA tersebut oleh usaha AMDK milik pesantren Bustanul Ulum.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Gambaran Umum Usaha Air Minum Dalam Kemasan Milik Pesantren Bustanul Ulum Pragaan**

Pondok pesantren Bustanul Ulum Pragaan berdiri pada tahun 1960 yang didirikan oleh KH. Ahmat Sayuthi (Alm). Tahun 2017 pesantren diasuh oleh putra kedua beliau yakni KH. Akhmad Zubari, dibawah kepemimpinan beliau kemudian pesantren menjalankan usaha. Awal mulanya pesantren ingin membuat usaha minuman rasa yang sehat, minuman ini biasa dikenal sebagai teh pokak yang merupakan minuman tradisional khas Madura. Namun, usaha tersebut mengalami kegagalan karena pada saat itu masih kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia), dan ketika produk tersebut dilakukan uji laboratorium hasilnya menunjukkan bahwa minuman tersebut tidak bisa tahan lama, sehingga manajemen mengalihkan usahanya menjadi usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek Chellep. Pemilihan merek “Chellep” bertujuan untuk *branding* produk AMDK tersebut, agar dikenal bahwa AMDK ini berasal dari Madura tepatnya di Sumenep serta dengan tujuan untuk mengangkat Bahasa Madura untuk menjadi bahasa trend yang nasional.

Usaha AMDK Chellep ini didirikan karena beliau ingin pesantren dan madrasah dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Bustanul Ulum tidak selalu menggantungkan biaya operasionalnya kepada pemerintah. Dengan adanya unit usaha AMDK Chellep tersebut diharapkan untuk membantu dalam pembiayaan operasional pondok dan madrasah serta kesejahteraan santri.

Pengelolaan AMDK Chellep berada langsung di bawah naungan badan hukum berupa Kopontren (Koperasi Pesantren) Bustanul Ulum. Yang terlibat dalam operasional sehari-hari adalah karyawan produksi, karyawan bagian manajemen dan karyawan bagian pengiriman ke distributor yang tersebar di Madura. Saat ini AMDK Chellep hanya mempunyai satu pabrik saja yaitu di Jl. Raya Pamekasan-Sumenep, Lembenah, Sendang, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, dan akan membuka cabang di kota lain.

Produk AMDK Chellep terdapat dua kemasan, yakni gelas, dan botol. Pemasaran yang dilakukan dengan cara membentuk distributor di kabupaten Sumenep dan kabupaten Pamekasan. Seperti halnya di Sumenep ada distributor wilayah Sumenep Utara dan Sumenep Selatan, dan di Pamekasan ada distributor di wilayah Pamekasan Selatan. Selain pada distributor, AMDK Chellep menyalurkan produk ke agen yang pemesanannya tidak melalui distributor, tetapi melalui *via contact* ke pihak marketing.

### **Pengolahan Sumber Daya Air Menjadi Air Minum Dalam Kemasan Merek Chellep Milik Pesantren Bustanul Ulum Pragaan**

Sumber Daya Air (SDA) yang digunakan dalam proses produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Chellep adalah air sumur atau air tanah yang dipompa dengan menggunakan mesin bor. Air yang dipompa dalam sehari bisa mencapai 518.400 L atau 518,4 m<sup>3</sup>. Kualitas air yang merupakan bahan pokok produksi usaha ini sangat baik bahkan telah melewati hasil Uji Standar Nasional Indonesia. Fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses produksi sangat baik, bersih dan higienis.

Proses pengolahan air sumur yang dilakukan dalam produksi AMDK Chellep ini, yang pertama yakni dengan cara pengambilan air mentah dari sumur yang dipompa melalui mesin bor. Air yang dipompa tersebut kemudian dilakukan proses penyaringan dan pemurnian air. Dalam proses ini, air harus melewati beberapa filtrasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa air yang akan dikonsumsi benar-benar bersih, aman, dan higienis. Teknologi yang digunakan dalam proses filtrasi adalah mesin RO (*Reverse Osmosis*). Filtrasi atau penyaringan adalah proses untuk memisahkan partikel padat yang tersuspensi dalam air, yang diukur berdasarkan tingkat kekeruhannya, proses ini menggunakan media berpori. Cara kerja proses penyaringan ini dengan media yang dapat menahan partikel didalam pori-pori media, kemudian partikel tersebut akan menumpuk

pada lapisan atas media. Partikel yang terkumpul pada butiran media ini membuat air menjadi lebih jernih, bersih, dan meminimalisir keruhan (Dewi & Fitrilia, 2024).

Setelah proses filtrasi, air akan masuk ke tahap koagulasi dan flokulasi. Pada tahap ini bahan kimia koagulan ditambahkan yang bertujuan untuk mengikat partikel kecil penyebab air keruh yang tidak dapat diendapkan secara gravitasi, menjadi partikel yang lebih besar sehingga dapat diendapkan (Permatasari & Apriliani, 2013). Koagulasi belum terbentuk kokoh sehingga harus ditambahkan flokulan kimia dalam pengolahan air. Pada tahap ini penambahan agregasi (pengumpulan sejumlah partikel yang terpisah-pisah menjadi satu) dilibatkan untuk kemudian dilakukan pengadukan secara lambat untuk menghasilkan struktur yang mengendap (Ekoputri et al., 2024). Partikel-partikel kecil tersebut kemudian akan membentuk endapan (flok). Setelah flokulasi, air akan dialirkan dan dibiarkan mengendap dalam tangki setengah jadi atau tangki sedimentasi. Partikel yang lebih berat akan turun ke dasar, sementara air bersih akan berada di atasnya.

Air yang sudah melalui proses sedimentasi akan dialirkan ke filtrasi lanjutan yang dilakukan untuk menghilangkan partikel halus yang tersisa. Metode yang digunakan berupa filter karbon aktif yang tidak hanya menyaring partikel saja namun juga dapat menghilangkan rasa dan bau yang tidak diinginkan dari air. Setelah dilakukan filtrasi lanjutan, proses selanjutnya adalah desinfeksi yang bertujuan untuk memastikan bahwa air bebas dari mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit, sehingga tahap ini merupakan langkah paling penting karena menentukan keamanan dan kelayakan air untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas (Patrick, 2023). Teknik yang dipakai pada tahap desinfeksi ini adalah teknik ozonasi dengan cara menambahkan gas ozon. Gas ozon dapat mengoksidasi berbagai macam senyawa baik senyawa organik maupun senyawa anorganik, karena ozon merupakan oksidator yang kuat. Gas ozon memiliki kemampuan oksidasi yang mampu menghancurkan berbagai macam mikroorganisme seperti bakteri *pathogen* dan bakteri lainnya (Handayani & Iryani, 2017). Setelah ozonasi sterilisasi menggunakan sinar ultraviolet untuk mensterilkan air dan merusak DNA mikroorganisme dan virus yang mungkin masih bertahan setelah proses ozonasi sehingga menghambat proses pertumbuhan dan reproduksi mikroorganisme tersebut (Kharyani & Fitrilia, 2024).

Setelah proses desinfeksi, air akan dialirkan kedalam tangki jadi atau tangki steril yang ukurannya 6.500L×2. Penyimpanan air dilakukan di tempat yang terlindungi dari kontaminasi untuk menjaga air tetap bersih, steril, dan higienis. Setelah penyimpanan, air akan dikemas kedalam wadah dengan beberapa ukuran, mulai dari ukuran yang tekecil gelas 240 ml, botol 600 ml. Dalam perharinya AMDK Chellep dapat memproduksi 10.000 kardus air ukuran 240 ml, 800-900 kardus air minum botol ukuran 600 ml. Setelah dikemas, AMDK Chellep akan didistribusikan ke konsumen. Proses distribusi melibatkan pengiriman produk ke distributor dan agen yang ada di Sumenep dan Pamekasan.

### **ANALISIS MASLAHAH PADA PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR TERHADAP USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN MILIK PESANTREN BUSTANUL ULUM PRAGAAN**

Maslahah merupakan metode yang dikembangkan oleh ulama fiqh dalam menetapkan hukum dari *nash*, yaitu memberi manfaat baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah tidak hanya sebatas membawa kebaikan menurut akal dan menjauhkan dari hal yang membahayakan (*mudharat*), melainkan masalah harus sejalan dengan syara'. Jika ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan sebagai *hujjah* untuk menetapkan hukum, masalah dibagi menjadi tiga macam, yaitu *masalah adh-dharuriyah*, *masalah al-hajjiyah*, dan *masalah at-tahsiniyyah* (Rahmarani, 2024).

Definisi dari masalah adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemanfaatan (*maslahah*) dan segala sesuatu yang membuat terhindar dari keburukan (*mafsadat*) (Balqis & Mustofa, 2023). Berdasarkan penelitian yang dianalisis mengenai pemanfaatan SDA pada usaha AMDK Chellep dapat diklasifikasikan bahwa hal tersebut merupakan *masalah al-hajjiyah*, karena kebutuhan akan air minum dalam kemasan bukanlah merupakan kebutuhan primer yang darurat (*masalah adh-dharuriyah*) yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan hidup dasar manusia, namun air minum dalam kemasan memenuhi kebutuhan yang mempermudah kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kenyamanan masyarakat terutama dalam hal mengkonsumsi air bersih yang berkualitas. Pemanfaatan SDA pada usaha AMDK Chellep milik pesantren Bustanul Ulum Pragaan dapat dikategorikan sebagai *masalah hajjiyah* karena:

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih

Produk AMDK Chellep dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terhadap air bersih, aman dan terjamin kualitasnya.

b. Dampak ekonomi dan pemberdayaan

Dengan adanya usaha AMDK Chellep, pemanfaatan SDA dapat memberikan manfaat ekonomi seperti membuka lapangan pekerjaan dan memberikan hasil yang signifikan baik kepada pesantren dan juga kepada masyarakat sekitar.

c. Kontribusi sosial masyarakat

Dengan adanya usaha AMDK Chellep dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat berupa penyediaan lapangan pekerjaan, santunan bagi santri pondok pesantren Bustanul Ulum dan bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan, termasuk kepada anak yatim piatu, *dhuafa*, dll.

d. Pemanfaatan air tanah atau air sumur

Sumur AMDK Chellep mempunyai izin serta standar pengelolaan yang ketat, sehingga air yang diambil sesuai dengan kapasitas dan tidak mengganggu sumber air milik warga sekitar. Setiap pengambilan air selalu diawasi untuk memastikan bahwa warga sekitar tetap dapat menikmati akses air yang cukup dan berkualitas.

e. Pemanfaatan limbah air

Kapasitas air yang dipompa perharinya mencapai 518.000L. Yang terpakai menjadi air bersih dan higienis hanya 25% nya saja yakni 129.600L yang kemudian air tersebut dikemas dan didistribusikan ke konsumen. Sedangkan 75% sisanya yakni 388.800L air terbuang menjadi limbah pabrik. Berdasarkan hasil uji laboratorium, limbah yang dihasilkan dari proses produksi AMDK Chellep ini dinyatakan tidak berbahaya. Uji laboratorium dilakukan untuk memastikan bahwa limbah tidak mengandung zat-zat yang berpotensi merusak lingkungan atau mengganggu kesehatan warga sekitar. Hasil uji menunjukkan bahwa limbah tersebut telah memenuhi standar keamanan lingkungan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Air limbah tersebut kemudian dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mengairi sawah mereka.

Manfaat dari pemanfaatan SDA oleh AMDK Chellep dapat dirasakan tidak hanya oleh pihak pesantren saja, tetapi dapat dirasakan juga oleh masyarakat sekitar pabrik AMDK Chellep. Kemaslahatan yang dihasilkan tentunya tidak menyimpang dari prinsip

kemaslahatan itu sendiri, yakni kepentingan umum (*al-maslahah al-'ammah*), tidak bertentangan dengan syariat (*la yunaqidu asy-syariah*) dan keadilan (*'adalah*).

## 5. KESIMPULAN

### Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip masalah dalam pemanfaatan Sumber Daya Air (SDA) oleh usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Chellep milik Pesantren Bustanul Ulum Pragaan, Sumenep. Pengelolaan usaha AMDK ini memenuhi kategori *masalah al-hajjiyah*, karena walaupun bukan kebutuhan primer, produk AMDK Chellep mempermudah masyarakat dalam memperoleh air bersih yang berkualitas. Usaha ini memberikan dampak positif pada ekonomi local melalui penciptaan lapangan kerja dan kontribusi pada masyarakat. Usaha ini sudah mempunyai izin yang sesuai untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat sekitar, serta pengelolaan limbah yang baik, dimana limbah digunakan untuk kegiatan harian warga dan irigasi.

### DAFTAR REFERENSI

- Asiah, N. (2020). Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 118–128.
- Baihaqi, A. (2020). KEPMENPERINDAGRI No. 651/MPP/KEP/10/2004 dalam Praktek Pengolahan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Balong dalam Perspektif Masalah. *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, 2(2), 346–363.
- Balqis, S. S., & Mustofa, A. A. (2023). Analisis Program Tiktok dan Shopee Affiliate Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3581. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10878>
- Defriansyah. (n.d.). *Analisa Bisnis Pabrik Air Minum Dalam Kemasan*. Defriansyah.Net. <https://defriansyah.net/pabrik-air-minum-dalam-kemasan/>
- Dewi, R. A., & Fitrilia, T. (2024). Proses Produksi Air Minum Dalam. *Karimah Tauhid*, 3(9), 10752–10760.
- Ekoputri, S. F., Rahmatunnissa, A., Nulfaidah, F., Ratnasari, Y., Djaeni, M., & Sari, D. A. (2024). Pengolahan Air Limbah dengan Metode Koagulasi Flokulasi pada Industri Kimia. *Jurnal Serambi Engineering*, 9(1), 7781–7787.
- Hairani, R. (2024). *Pakistan Geser Indonesia jadi Negara Muslim Terbesar Dunia*. R.R.I Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/internasional/619196/pakistan-geser-indonesia-jadi-negara-muslim-terbesar-dunia>

- Halimah. (2023). Analisis usaha jual beli air minum ditinjau dari maqasid asy-syari ' ah. *Journal of Islamic Economics*, 2(2), 37–52.
- Handayani, L., & Iryani, A. S. (2017). Pengaruh Kualitas Air Minum Dalam Kemasan Terhadap Konsentrasi Ozon. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Teknik UNIFA*, 199–208.
- Hasan, M., Nasik, K., & Ardyansyah, F. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Bakorwil IV Pamekasan Dalam Perspektif Maqasid Syariah. *AL YASIN: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 08(36), 253–271.
- Hidayat, A. (2021). Tinjauan Hukum dan Ekologis atas Eksploitasi Sumber Daya Air untuk Industri AMDK di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 5(3), 289–305.
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan*, 2(1), 115–136.
- Kharyani, R. A., & Fitriana, T. (2024). Proses Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 220 ML Di PT. Melody Lestari Madani Cikakak, Pelabuhan Ratu. *Karimah Tauhid*, 3(10), 11432–11443.
- Kurniawan. (2020). *Dampak Eksploitasi Air Tanah Oleh Perusahaan Air Mineral Terhadap Penurunan Suplai Air Pertanian Di Kecamatan Madapangga*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Maulana, M. F., & Nahidloh, S. (2023). Tinjauan Masalah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Journal of Creative Student Research*, 1(4), 460–473. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/2330>
- Patrick. (2023). *Produksi Air Mineral Dalam Kemasan, Ketahui Proses Produksinya!* Tanindo.Net. <https://www.tanindo.net/produksi-air-mineral/>
- Permatasari, T. J., & Apriliani, E. (2013). Optimasi Penggunaan Koagulan Dalam Proses Penjernihan Air. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, 2(1), 6–11. [http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains\\_seni/article/view/3054](http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/3054)
- Rahmarani, S. N. A. (2024). *Kajian Masalah Terhadap Izin Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Perkara Np.916/Pdt.P/2022/PN.Sby)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- Rozi, F., & Mus'if, A. (2022). Konsep Pengembangan Wisata Bukit Brukoh yang Berbasis Syari'ah Pespektif Masalah dan Analisis SWOT. *Jurnal Kajian Pariwisata Dan Bisnis Perhotelan*, 2(3), 293–303. <https://doi.org/10.24036/jkpbp.v2i3.45772>
- Soleh, A. K. (2004). *Fiqh Masalah: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Sosial Kontemporer*. Pustaka Pelajar.